

BAB IV

PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI UPAH *PACAK* HEWAN

A. Mekanisme Perjanjian Transaksi Upah *Pacak* Kucing di *Comba Cattery*

Praktik sewa-menyewa tidak hanya dilakukan pada objek rumah, alat transportasi ataupun benda tak bergerak. Pesatnya perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sehingga segala hal dapat disewakan, seperti kucing pejantan yang disewakan untuk mengawini kucing betina yang mana seperti penelitian yang dilakukan peneliti di *Comba Cattery* Cinde Palembang.

Selama peneliti melakukan penelitian praktik perjanjian transaksi upah *pacak* kucing yang dilakukan di *Comba Cattery* Cinde Palembang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Perjanjian

Dalam suatu sewa-menyewa antara kedua belah pihak, baik pihak yang memakai jasa maupun penyewa harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan dengan tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut. Ini dibuktikan dari wawancara dengan informan baik dari pihak pemakai jasa maupun orang yang menyewakan pejantan kucing ras.

Peneliti menanyakan bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan selama ini, apakah sewa tersebut juga memakai

surat perjanjian yang ditandatangani atau tidak. Hasil wawancara dari informan surat perjanjian tersebut menggunakan surat perjanjian secara tidak tertulis berdasarkan kepercayaan para pihak saja. Seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu Octarina saat peneliti wawancarai, beliau menjawab:

“perjanjian yang dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan saja¹”.

Sedangkan bentuk kesepakatan sewa-menyewa tersebut berupa ucapan dari kedua belah pihak, aturan-aturan perjanjian selebihnya berupa lisan yang mana disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut diungkapkan juga oleh informan yaitu sebagai konsumen yang 100% dapat disimpulkan jika para konsumen tidak menggunakan surat perjanjian tertulis melainkan perjanjian secara lisan, seperti yang di ungkapkan informan mbak Choirunnisa dan mbak ainul sebagai pemakai jasa, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab:

“gak pakai surat perjanjian kesepakatan dek, ya syarat-syarat dalam *pemacakan* pun dijelaskan secara lisan, baik syarat untuk kucing ataupun metode pembayarannya. Kucing saya akan menginap di petshop kurang lebih selama tujuh hari atau menunggu kabar dari pihak *Cattery*, setelah itu melakukan pembayaran kepada pihak *Cattery*².”

¹ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba Cattery (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

² Choirunnisa dan ainul, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 27 April 2019.

Pengelola *Cattery* juga menjelaskan terlebih dahulu kepada pemakai jasa tentang garansi yang diberikan pihak *Cattery*, berikut ujarinya:

"Nanti apabila setelah kucingnya diambil dan ternyata kurang lebih satu bulan kucing betinanya belum ada tanda-tanda bunting bisa kembali lagi untuk proses pengawinan kedua kali, ketiga bahkan ke empat kali dan tanpa membayar lagi hingga dipastikan hamil³."

Hal tersebut dilakukan sebagai perlindungan konsumen, pelayanan jasa sewa pejantan kucing ras sehingga mendapat kepastian akan hamilnya kucing betina. Agar tidak merugikan satu sama lainnya. Menjaga kepercayaan dan mengutamakan kemaslahatan. Dengan adanya garansi dari pihak *Cattery*, pemakai jasa kucing pejantan siap melepaskan kepercayaan sepenuhnya kepada *Cattery*, Kucing betina terpenuhi kebutuhannya dan pemilik puas dengan hasil pelayanannya⁴.

Jenis perjanjian yang dilakukan di Comba *Cattery* Cinde Palembang merupakan perjanjian sewa-menyewa secara lisan berdasarkan kepercayaan saja. Sewa menyewa pejantan kucing yang terjadi di Comba *Cattery* Cinde Palembang merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan kucing untuk diambil manfaat berupa imbalan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan imbalan yang sudah menjadi kebiasaan dan terjadi bertahun-tahu

³ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba *Cattery* (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

⁴ Hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Maret 2019.

2. Objek Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan pada *pacak* kucing ini adalah *Ijarah* atas manfaat suatu benda, Objek perjanjian *pemacakan* ini adalah sperma kucing yang dimana kucing sebagai mediatornya, sedangkan objek perjanjian yang dilakukan adalah sewa-menyewa yang memiliki syarat diantaranya harus jelas manfaatnya, dapat diserahkan kepada pemakai jasa, sesuai dengan yang dihalalkan oleh syara', dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dari observasi di lapangan sudah jelas bahwa *pemacakan* yang dilakukan memiliki manfaat yaitu kucing tersebut dapat memperoleh keturunan, kucing terpenuhi kebutuhan kucing tersebut dan dari pihak penyewa sudah jelas memang lokasi kucing pejantan yang disewakan namun objek nya disini ketidakjelasan takaran sperma dari kucing pejantan tersebut dan objeknya tidak dapat diseraterimakan.

Adapun mediator dalam perjanjian ini yaitu kucing pejantan. Dari penuturan Bapak Rizal Nurdin ketika peneliti menanyakan pejantan yang akan menjadi mediator sewa, beliau menjawab⁵: “kucing pejantan yang digunakan hanya ada satu jenis dan satu ekor kucing pejantan saja namun non pedigree (tidak berseifikat)”

Sebelum terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak, pemakai jasa dipersilahkan terlebih dahulu untuk melihat jenis kucing pejantan yang akan di kawinkan dengan kucing konsumen. Setelah pemakai jasa setuju untuk

⁵ Rizal Nurdin, pengelola cattery, Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019 .

melakukan *pemacakan* barulah kucing pejantan dapat disewakan⁶. Sebagaimana penuturan Ibu Octaria pada saat peneliti wawancarai.

“sebelum sepakat pihak penyewa saya suruh untuk melihat kucing pejantan yang nantinya akan disewa⁷”.

Pertanyaan serupa peneliti tanyakan kepada beberapa informan yang 100% menjawab bahwasanya konsumen dapat melihat kucing pejantan seperti yang di paparkan informan Mariadi, Informan menjawab:

“pada saat saya datang ke *Cattery* yang akan mengawini kucing saya, saya membawa kucing saya dan kemudian saya melihat kucing yang akan dikawinkan dengan kucing saya⁸”.

Mediator yang digunakan dalam perjanjian ini tidak lain Pejantan Kucing ras. kucing yang biasa disewakan adalah kucing yang dianggap mempunyai bibit unggul. Sehingga objek yang dihasilkan berkualitas.

3. Masa Sewa

Dari hasil penelitian masa sewa pejantan kucing hanya satu minggu. Misalkan belum terjadi pembuahan pada satu minggu pertama maka akan diperpanjang lama sewa atau kembali kedua kalinya. Pejantan yang digunakan adalah kucing unggul yang sudah dewasa dan sudah terbukti. Adapun saat peneliti mewawancarai para konsumen ada 6 konsumen dari 8 konsumen yang kucing betina milik

⁶ Hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Maret 2019.

⁷ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba Cattery (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019 .

⁸ Mariadi, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 29 April 2019.

konsumen berhasil hamil dan ada 2 konsumen yang tidak hamil, Seperti halnya penuturan mbak Sinta yang pernah sebagai pemakai jasa kucing di *Cattery* dan kucing betinanya berhasil hamil, ia mengatakan:

“Dulu kucing saya menginap di *Cattery* selama lima hari, dan alhamdulillah langsung terbuahi. Namun apabila tidak terbuahi sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa bisa kembali lagi tanpa biaya tambahan⁹”.

Namun berbeda dengan pengalaman mbak Kania dan informan Mariadi yang juga pernah melakukan *pemacakan* di *Cattery*:

“Dulu kucing saya menginap di *Cattery* namun selama tujuh hari kucing saya tidak mau kawin dan makan, sehingga pengelola *Cattery* menelfon saya karena kasihan melihat kucing saya yang tidak mau makan dan hanya diam dikandang seperti ketakutan, jadi saya bawa pulang¹⁰”

Pengelola *Cattery* yang sebagai informan Bapak Rizal juga berkata sebagai berikut¹¹:

“Dalam prosedur kami kucing yang akan dikawinkan akan menginap disini kurang lebih 7 hari, karena perlu penyesuaian untuk pejantan memikat hati kucing betina. Pihak konsumen wajib meninggalkan nomor handpone agar pihak kami dapat memberi informasi waktu pengambilan kucing betinanya. Apabila telah diketahui sudah terjadi perkawinan walau baru 3 hari dititipkan, maka konsumen pun akan kami informasikan untuk pengambilan kucing betina miliknya.”

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Ibu Octarina mengenai waktu sewa yang berlaku di *Cattery* dan kemudian dijelaskan sebagai berikut:

⁹ Sinta, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 28 Maret 2019.

¹⁰ Kania, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 April 2019.

¹¹ Rizal Nurdin, pengelola cattery, Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019 .

“Biasanya lama selesai selama proses kurang lebih 3-7 hari atau selama kucing betina tidak mengeong dengan keras tandanya kucing betina sudah terbuahi, dan saya juga segera memberi informasi kepada pemilik kucing betina¹²”.

Mas Ahmad bercerita pengalamannya ketika melakukan transaksi di *Cattery*, bahwa¹³:

“saya dulu kalau nggak salah hanya 4 harian sudah bisa saya ambil mbak, karna ketika kucing saya birahi saya langsung membawa kesini jadi masa birahi bisa termanfaatkan dengan baik”.

Jasa *pemacakan* yang tersedia di Comba *Cattery* Cinde Palembang berlangsung selama kurang lebih satu minggu. Lama masa sewa tergantung lama tidaknya pejantan menaklukkan kucing betina. Jika kucing betina masa birahinya kuat maka akan semakin mudah kucing pejantan menaklukkan. Beda lagi jika kucing betina terlalu galak dan kuat maka pejantanlah yang akan kalah. Apabila selama masa sewa kucing belum terbuahi kucing betina dapat kembali lagi hingga kucing benar-benar bunting¹⁴.

4. Imbalan Sewa atau Upah

Imbalan dari sewa-menyewa adalah berupa uang. Besar kecilnya uang sewa itu ditentukan dari jenis pejantan kucingnya namun di *Cattery* ini hanya ada satu pejantan yang disediakan untuk *Pemacakan*. Kucing yang disediakan adalah

¹² Octarina, pengelola cattery, wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

¹³ Ahmad Jumeidi, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 April 2019.

¹⁴ Hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Maret 2019.

kucing *persian long hair peak nose*. jenis ini adalah kucing yang sangat banyaak digemari para pecinta kucing dikarenakan bentuk tubuh yang besar, bulu yang lebat dan panjang, bentuk muka yang bulat dan hidung yang sangat pesek. Makanan yang akan diberikan kepada kucing betina konsumen tidak mempengaruhi harga yang ditetapkan dikarenakan makanan yang diberika semua sama yaitu makanan bagi kucing birahi yang membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan dan sebagai tenaga.

Hal ini dituturkan oleh informan Ibu Octarina, sebagai pengurus yang melayani pihak menyewa:

“Upah untuk *pemacakan* yaitu RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan jenis kucing pejantan yang dikawinkan yaitu kucing yang memang berkualitas¹⁵.”

Harga sudah dipatokkan dari pihak *Cattery*, sedangkan penerima jasa hanya mengikuti prosedurnya dan tidak bisa merubah harga walaupun terjadi penawaran. Saat peneliti mewawancarai informan-informan peneliti tidak mendapatkan bukti pembayaran secara konkrit karena transaksi tersebut sudah berlangsung lama dan juga memang sistem pembayarannya tidak menggunakan bukti pembayaran seperti nota. Kemudian peneliti mewawancarai bagaimana proses yang mulai dari pemilihan kucing, penetapan harga hingga pembayaran pelunasan. Selama peneliti melakukan penelitian ada satu konsumen yang menyewa pejantan namun pada saat peneliti meneliti perjanjian telah terjadi dan kucing telah

¹⁵ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba Cattery (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

diletakan pada satu kandang sehingga peneliti tidak melihat perjanjian lisan yang dilakukan¹⁶. Besar kecilnya upah sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Adapun dalam penyerahan yang dilakukan pada praktik sewa ini, pihak penyewa menyerahkan imbalan atau uang sewa pada akhir terjadinya akad.

5. Teknis Transaksi

Teknis *pemacakan* mengkawinkan kucing di Comba *Cattery* Cinde Palembang adalah dengan menitipkan kucing betina milik konsumen yang telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan kucing pejantan yang akan disewakan selama waktu yang ditentukan (biasanya maksimal tujuh hari), adapun syarat lain yang harus dipenuhi kepada kucing siapa saja yang akan melakukan *pacak* kucing adalah¹⁷ :

- a. Kucing betina harus berumur minimal satu tahun.
- b. kucing harus sudah divaksin.
- c. Kucing sudah benar-benar birahi.
- d. Kucing harus bersih dan tidak jamur.
- e. Kucing harus dalam keadaan sehat.

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi barulah *pemacakan* dapat dilakukan. Adapun tarif yang dikenakan untuk masa *pemacakan* kucing yaitu Rp 500.000,00 . Tarif tersebut sudah termasuk semua perawatan untuk kucing betina milik konsumen selama dititipkan kepada pemilik

¹⁶ Hasil observasi peneliti pada tanggal 06 Januari 2019.

¹⁷ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba *Cattery* (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

Cattery. Adapun perawatan yang dimaksud seperti makanan, minuman untuk kucing tersebut dan juga perawatan yang di butuhkan kucing betina milik konsumen.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Octarina pengelolah *Cattery*:

“untuk sekali masa kawin biasanya cuma tiga hari, apabila sudah terjadi perkawinan maka kucing akan dikembalikan kepemilik, walau baru 2 hari ditiptkan. Kucing betina akan di jemput pemiliknya setelah mendapat kabar dari pengelolah *Cattery*. Biayanya semuanya sama tetap Rp.500.000,00, apabila diketahui kucing tersebut tidak hamil maka akan dilakukan *pemacakan* kembali tanpa biaya tambahan¹⁸.”

Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali masa kawin di *Comba Cattery* Cinde Palembang adalah Rp 500.000,00 (Lima Ratus ribu Rupiah) dengan garansi hingga kucing betina hamil.

6. Praktik Sewa-menyewa

Kronologi awal terjadinya sewa-menyewa yaitu dari permintaan pihak yang menggunakan jasa datang ke *Cattery* terlebih dahulu, Tanya-tanya dan hingga membuat kesepakatan. Seperti yang telah ibu Octarina katakan:

“Biasanya konsumen akan tanya-tanya dahulu dan tawar-menawar sebelum membuat kesepakatan tanpa membawa kucing betina mereka. Setelah sepakat keesokannya mereka datang dengan membawa kucing betina. Selama tujuh hari kucing di rawat satu kandang dengan kucing pejantan agar terjadi perkawinan secara alami. Berawal dari pendekatan terlebih dahulu dengan dua kandang yang saling berdekatan dan berhadapan. Setelah satu atau dua hari pengenalan kucing

¹⁸ Octarina, Ibu dari Pemilik *Comba Cattery* (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

betina baru dimasukkan satu kandang dengan kucing pejantan. Setelah betina mengeong dan berguling-guling itu tandanya sperma pejantan sudah masuk di vagina betina yang nantinya akan terjadi pembuahan. Tanda lainnya kucing betina akan diam dan tidak mellihatkan tanda-tanda birahi seperti mengeong keras berkali-kali. Setelah itu saya akan menginformasikan kepada pihak yang menyewa untuk mengambil kucing betinanya. Setelah di ambil barulah proses pembayar uang sewa dapat dilakukan. Sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya apabila pembuahannya gagal maka bisa dilakukan kembali tanpa biaya tambahan¹⁹.”

Dari informasi yang peneliti dapatkan 100% dari pemakai jasa pemakai jasa kurang mengetahui proses pengawinannya, karena mereka hanya datang, membayar dan pulang membawa kucing betinanya sudah dalam keadaan terbuahi. Berikut ujar informan mbak Nadya dan mbak julia sebagai pemakai jasa:

“ Kalau mengenai proses *pemacakannya* saya kurang paham mbak, karna saya hanya datang menitipkan kucing betina saya dan nanti usai proses saya tinggal membayar dan membawa pulang. Tetapi yang saya tahu pada umumnya yang pernah saya lihat ya pengawinannya secara alami, kucing pejantan mencari waktu yang tepat untuk menaiki kucing betina agar terjadi perkawinan. Karna di rumah saya juga banyak kucing. Cuma kali ini saya ingin mempunyai keturunan yang bulunya bagus mbak²⁰.

Posisi kucing yang akan dilakukan *pemacakan* atau pengawinan berada dalam satu kadang yang cukup tidak

¹⁹ Octarina, Ibu dari Pemilik Comba Cattery (Dina Fransisca), Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

²⁰ Nadya dan Julia, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 April 2019.

terlalu lebar dan terlalu sempit agar memudahkan kucing pejantan menaek kucing betina²¹.

Dari sekian banyak interaksi ekonomi di masyarakat, sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan satu sama lain serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa kucing jantan. Meskipun praktek sewa kucing merupakan kegiatan wajar. Tapi, jika prakteknya tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun proses sewa kucing pejantan ini yaitu pertama orang yang memakai jasa (pemilik kucing betina) datang ke tempat *Cattery* untuk melihat dan memastikan kejelasan kucing jantan yang akan disewa, maka pihak *Cattery* menerangkan kepada pihak pemakai jasa tentang keadaan kucing yang akan disewakan. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui jenis kucing pejantan sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit untuk menjelaskannya. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan jaminan kucing pulang dalam keadaan hamil, sehingga bagi pemilik kucing betina akan merasakan ketenangan dalam mempercayakan kucingnya untuk ditinggalkan. Apabila kucing betina pulang tidak dalam keadaan hamil pihak *Cattery* akan

²¹ Hasil observasi peneliti pada tanggal 06 Januari 2019.

bertanggungjawab dengan memberikan jaminan kesempatan untuk pengulangan perkawinan tanpa biaya tambahan, sehingga pihak penyewa juga tidak dirugikan. Hal tersebut sebagai perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya tanpa dirugikan²².

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Palembang

Salah satu bentuk muamalah adalah *Al-Ijarah* atau Sewa-menyewa merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya atau melakukan sesuatu pekerjaan dengan imbalan dalam hal ini benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, sewa atau *Ijarah* ialah suatu perikatan untuk memberikan suatu manfaat dari suatu benda, bukan memberikan kadar barangnya hanya manfaatnya saja yang diambil dengan memberikan imbalan atau upah. Perikatan adalah suatu perbuatan dimana seorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya²³.

Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat sewa menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran. Dalam suatu transaksi menurut hukum ekonomi syariah, memiliki rukun-

²² Hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Maret 2019.

²³ Titik Triwulandati Tutik, *hukum perdata dalam..*, hlm. 221

rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan transaksi yaitu²⁴ :


- a. *Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang akan diadakan (objek akad). Adapun objek akad tersebut harus ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, jelas dan dapat dikenali, objek dapat diserahkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Ada pun kabul adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dalam hukum ekonomi syariah sewa menyewa diperbolehkan berdasarkan al- Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 dan surat al-Baqarah ayat 233. Sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW dalam paparan penulis pada BAB II.

Setiap muamalah haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman termasuk akad *Ijarah*. Zhalim artinya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam sewa menyewa merupakan tindakan yang tercela,

²⁴ Gemala Dewi, Widyarningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 47-48

begitu pula dalam profesi lainnya²⁵. Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”²⁶ (QS. An-Nisa’:29)

Tafsir ayat ini ialah Allah SWT melarang pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil karena kata () merujuk kepada arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga harta yang dimiliki oleh diri sendiri. Selain itu kata tersebut juga

²⁵ Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum*, hlm. 204

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83

mengisyaratkan bahwa semua harta yang dimiliki seseorang hakikatnya harta umat²⁷.

Dengan arti seperti itu, maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang bathil. Maksud memaakan dengan cara yang batil adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiaatan.manakala yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaks perekonomian yang dilarang oleh syariat seperti praktik riba, judi, dan mengurangan takaran atau timbangan. Jika mengambil harta dengan cara yang batil, hal tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang. Allah SWT memberi alternatif lain untuk mendapatkan harta tersebut, yaitu perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dengan penuh kesukarelaan diantara mereka, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Makanlah harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atass dasar suka sama suka sesuai koridor yang ditetapkan oleh syara'²⁸.

Ijarah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi itu. Keridhaan dalam suatu akad sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya,

²⁷ Wahbab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid III, (Jakarta, Gema Insani, 2016), hlm. 57-58

²⁸ Wahbab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid III, (Jakarta, Gema Insani, 2016), hlm. 57-58

tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal. Praktek sewa menyewa yang dilakukan di Comba *Cattery* Cinde Palembang, orang yang menyewa saling ridha kucing betina dirawat di *Cattery* dengan harga yang sudah disepakati. Namun praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yaitu menyewakan kucing pejantan untuk dikawinkan dengan kucing betina dan pihak penyewa mengambil upah dari transaksi penyewaan tersebut perlu diperhatikan lebih mendalam mengingat Hukum *pemacakan* hewan atau menjual sperma hewan pejantan dalam hadits rasulullah yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhary menerangkan bahwa yang jelas menjual atau menyewakannya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahterimakan²⁹.

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan kucing pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari kucing pejantan itu sendiri. Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang³⁰:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh., *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108.

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm . 461

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahterimakan, sesuai dengan syarat rukun obyek jual beli.

Jual beli ataupun Sewa-menyewa sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan.

Fuqaha melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah³¹.

Transaksi *pacak* kucing ini dimana konsumennya adalah pemilik kucing betina sedangkan penyewanya adalah pemilik atau pengelola *Cattery* yang menyediakan kucing pejantan. Transaksi bermula ketika kucing betina telah siap kawin yaitu kira-kira berumur minimal 1 tahun dan beberapa syarat lain yang diberikan syarat yang diberikan pihak *Cattery* kepada pemilik kucing betina agar dapat di kawinkan. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik perjanjian transaksi upah “*pacak* hewan” yang terjadi di Comba *Cattery* Cinde Palembang akan dibandingkan dengan konsep perjanjian transaksi upah menurut hukum Islam. Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

³¹ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Bairut; Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 277

Transaksi yang terjadi di Comba *Cattery* Cinde Palembang dilaksanakan dengan kebiasaan masyarakat. Landasan dasar dari transaksi yang mereka lakukan adalah kemanfaatan dari pelaksanaan transaksi tersebut. Mengenai rukun dan syarat perjanjian transaksi tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Jadi, Praktik Perjanjian Transaksi *pemacakan* kucing yang terjadi di Comba *Cattery* Cinde Palembang pada dasarnya belum memenuhi rukun dan syarat jika menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah mani hewan. Terutama dalam hal objek akadnya, hal ini jelas karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya, tidak dapat diserahkan dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat, ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan atau tidak dapat dipastikan kehamilan kucing betina tersebut.

Namun solusi yang diberikan Imam Syafi'i dapat juga dijadikan pertimbangan bagi pengelola *Cattery* untuk tetap melakukan *pemacakan* dengan cara penyewaan pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi dalam pemberian upah oleh penyewa harus atas dasar ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian, praktek yang selama ini ada di sebagian masyarakat akan lebih sesuai jika menggunakan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini

pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan objek yang akan dijadikan akad tabarru' kepada pihak yang dipinjami.

Seperti firman Allah surat al-Hadid ayat 11:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فليضاعف له وله أجر ريم

Artinya :“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak³²”.

Pemacakan hewan atau Sewa-menyewa pejantan kucing ras dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan, namun ada hadis Riwayat Muslim yang melarang *pemacakan* hewan atau menjual air mani pejantan. Menurut mazhab Maliki menyewakan pejantan kucing diperbolehkan selama ada jaminan sebagaimana dipaparkan pada BAB II. Karena sewa-menyewa hukumnya boleh selama ada kejelasan, tidak merugikan orang lain dan atas dasar suka sama suka. Hal ini disebabkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin modern, yang saat ini marak dengan perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada hewan ternak sapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan jika ada kejelasan, jaminan bahwa terjadi perkawinan dan pembuahan pada hewan tersebut dan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zaman, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 538

terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.